



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Perempuan, umur 34 tahun, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

TERGUGAT:

Laki-laki, umur 44 Tahun, Kebangsaan Indonesia Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang melangsungkan perkawinan Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2004 di

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Buleleng, dan kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Maret 2007 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 98/WNI/Swn/2007 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Mei 2005 yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun, dimana pada saat diajukan gugatan ini, anak laki-laki tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai pihak Kepurusa;
 - 3 Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 2 tahun, sifat dan tingkah laku Tergugat yang sebelumnya baik dan menyayangi Penggugat, berubah seketika, tidak mau mendengar nasihat dan saran Penggugat sebagai istrinya, bahkan nasihat Orangtuapun terkadang diabaikan oleh Tergugat, dan selama dalam perkawinan, Tergugat jarang sekali memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga hal inilah yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu saja terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
 - 4 Bahwa meskipun sifat dan tingkah laku Tergugat yang sedemikian rupa terhadap Penggugat, akan tetapi sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Orangtua tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Banjar Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Banjar Kabupaten Buleleng, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan pula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian ;
- 6 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah Orang Bali yang tunduk dan taat pada Hukum Adat Bali tentang ” Kepurusa” maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Kepurusa, akan tetapi sebagai seorang Ibu yang melahirkan anak tersebut, kiranya Pengadilan dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, tiada lain bertujuan agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik di kemudian hari ;
- 7 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 8 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2004 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 98/WNI/Swn/2007 tanggal 7 Maret 2007 putus karena perceraian ;
 - 3 Menyatakan, bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2005 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung untuk sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak laki-laki tersebut, dengan tujuan agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik di kemudian hari ;
 - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan /mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 - 5 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terlampir dalam berkas perkara , telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopy Akta Perkawinan Nomor 98/WNI/Swn/2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang melangsungkan perkawinan Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2004 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Maret 2007 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 98/WNI/Swn/2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Mei 2005 yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak laki-laki tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai pihak Kepurusa;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 2 tahun, sifat dan tingkah laku Tergugat yang sebelumnya baik dan menyayangi Penggugat, berubah seketika, tidak mau mendengar nasihat dan saran Penggugat sebagai istrinya, bahkan nasihat Orangtuapun terkadang diabaikan oleh Tergugat, dan selama dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga hal inilah yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena selalu saja terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;

- Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pihak keluarga besar pernah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah mepamit dari kediaman Tergugat secara adat Bali;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang melangsungkan perkawinan Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2004 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Maret 2007 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 98/WNI/Swn/2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 13 Mei 2005 yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak laki-laki tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai pihak Kepurusa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 2 tahun, sifat dan tingkah laku Tergugat yang sebelumnya baik dan menyayangi Penggugat, berubah seketika, tidak mau mendengar nasihat dan saran Penggugat sebagai istrinya, bahkan nasihat Orangtuapun terkadang diabaikan oleh Tergugat, dan selama dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga hal inilah yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu saja terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sampai saat ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Banjar Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pihak keluarga besar pernah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah mepamit dari kediaman Tergugat secara adat Bali;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopy Akta Perkawinan Nomor 98/WNI/Swn/2007 antara TERGUGAT dan PENGUGAT(bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejala dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak menunjukkan dan tidak memberikan perhatiannya sebagaimana layaknya terhadap keluarganya , sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun, dan sampai dengan sekarang hidup bersama dengan Tergugat maka fakta ini membuktikan anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan point 4, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2004 di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 98/WNI/Swn/2007 tanggal 7 Maret 2007, adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
- 5 Menyatakan, bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2005 yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia sekitar 9 tahun, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Pihak Purusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung untuk sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak laki-laki tersebut, dengan tujuan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik di kemudian hari ;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan /mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,-.

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sang Nyoman Darmawan ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi,S.H,M.H.

Tjok Putra Budi Pastima,S.H.

Panitera Pengganti,

Sang Nyoman Darmawan ,SH

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pendaftaran Rp.. 30.000;
- 2 ATK..... Rp. 50.000;
- 3 Panggilan..... Rp 380.000 ;
- 4 Meterai/Redaksi.....Rp...11.000.;

Jumlah Rp.471.000;

(.empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)